



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE SUWITRA, laki-laki, umur 64 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Nambaru, RT 001/RW 003 Desa Nambaru, Kecamatan. Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H.** dan **TRIHIDAYAT PUTRA, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum RANDI, MUNAFRI & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Sultan Hasanuddin No. 17, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 2 Januari 2023, Nomor: 1/01/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT KONVENSI**;

L a w a n:

1. **Tn. ANTON Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI**;
2. **Tn. USMAN Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI**;
3. **Ny. Hj. ROSNA Hi. YAKUBA LAKUBA**, perempuan, bertempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III KONVENSI / PENGGUGAT III REKONVENSI;**

4. **Tn. ARSAT (anak almarhum ADAM Hi. YAKUBA LAKUBA)**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI;**

5. **Tn. Hi. ABDILAH Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Lagarutu II, RT 01/RW 05, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, (Kompleks Masjid Al Istiqomah), Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT V KONVENSI / PENGGUGAT V REKONVENSI;**

6. **Tn. IKBAL Hi. AHMADI**, laki-laki, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Tua Parigi (Terminal), RT.002/RW.001, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I KONVENSI;**

Untuk Tergugat I Konvensi / Penggugat I Konvensi s.d. Turut Tergugat I Konvensi, dalam perkara ini sama-sama memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **HARTONO, S.H., M.H.** dan **SUMITRO.S.H., M.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 21/01/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT KONVENSI dan TURUT TERGUGAT I KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI;**

7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN PARIGI MOUTONG**, berkedudukan hukum di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dalam

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu: **RENI DOTA, S.H., I WAYAN SULEMAN, S.E., M.H., MARWAN, AULIA PUSPITA, S.H. dan VIRDAN, S.Sos.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KU.600.13/028-72.08/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 19 Januari 2023, Nomor: 16/01/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 10 Januari 2023, dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Nambaru, dahulu Kecamatan Parigi (sekarang Kecamatan Parigi Selatan), dahulu Kabupaten Donggala (sekarang menjadi Kabupaten Parigi Moutong), Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru atas nama I NENGGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat) dengan luas tanah sawah kurang lebih 19.550m² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala. Adapun batas-batas Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru:

- Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Negara / DAENG SITURU;
- Sebelah timur: berbatasan dahulu dengan I KETUT MEDI, sekarang dengan I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;
- Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat: berbatasan dengan I NENGGAH SWITRA / sekarang dengan I WAYAN SUARNATA;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sawah obyek sengketa pada tahun 1976 dengan cara melakukan pembelian secara sah dari pemilik langsung

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



bernama Hi. LAKUBA (sekarang sudah meninggal), di mana proses pembelian tanah sawah obyek sengketa saat itu telah dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah Desa setempat dan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kepemilikan tanah kepada warga-warga setempat dan dokumen-dokumen penguasaan kepemilikan tanah milik Hi. LAKUBA agar tidak salah dalam melakukan pembelian sehingga Penggugat melakukan pembelian dengan itikad baik;

3. Bahwa setelah proses jual beli dilaksanakan, Penggugat kemudian menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya mengajukan proses pembuatan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa ke Badan Pertanahan dengan melengkapi syarat-syarat administrasi pembuatan sertifikat dengan menyerahkan semua dokumen-dokumen jual beli, dengan dibantu oleh pihak Desa Nambaru saat itu. Kemudian pada tahun 1981 atas tanah sawah obyek sengketa tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru atas nama I NENGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat) oleh Badan Pertanahan (Turut Tergugat II) kemudian dibuatkan pula kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk menunjukkan itikad baik Penggugat dalam hal penguasaan serta pengelolaan tanah sawah tersebut, yang mana pada saat terjadi proses pembelian dan pembuatan sertifikat tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;
4. Bahwa sekitar tahun 1991, terhitung kurang lebih sepuluh tahun setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru dan setelah dikuasainya tanah sawah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat, pada saat itu Hi. LAKUBA (penjual tanah sawah tersebut) pernah mengklaim kembali tanah yang telah dijualnyatersebut dengan alasan bahwa ada kelebihan tanah sawah obyek sengketa yang belum lunas dibayar sehingga terjadi persengketaan saat itu. Namun pada saat itu Hi. LAKUBA (sebagai penjual) dan Penggugat sebagai pembeli berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut bersama pihak Pemerintah Desa Nambaru secara damai, sehingga ada pengakuan dan pernyataan dari pihak Hi. LAKUBA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan perdamaian dengan syarat ganti rugi serta juga telah mengakui tanah sawah obyek sengketa tersebut telah sah dijual kepada Penggugat. Selanjutnya atas hal tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perdamaian yang di dalamnya termuat pengakuan dan pernyataan dari Hi. LAKUBA tersebut disertai dengan pernyataan bahwa Hi. LAKUBA siap bertanggung jawab jika di kemudian hari ada gugatan atas status kepemilikan Penggugat

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



terhadap tanah sawah obyek sengketa, sehingga saat itu permasalahan antara Penggugat dan Hi. LAKUBA dianggap telah selesai;

5. Bahwa setelah terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Hi. LAKUBA pada tahun 1991, selanjutnya Penggugat mengelola kembali tanah sawah Penggugat tersebut hingga sampai tahun 2022, sudah sekitar 31 tahun ditambah dikelola sejak dibeli tahun 1976. Sampai akhirnya saat masuk pertengahan tahun 2022, yaitu setelah Hi. LAKUBA meninggal dunia, tanah sawah Penggugat tersebut diganggu diserobot oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta dibantu oleh Turut Tergugat I, dengan jalan provokasi dengan masa, pengancaman, pengrusakan dengan menduduki paksa tanah sawah tersebut dengan dalih para Tergugat sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah sawah tersebut, dan perbuatan itu dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sepatunya dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bahkan para Tergugat diwakili Turut Tergugat I pernah mencoba menanyakan keabsahan sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru tersebut ke Turut Tergugat II (Badan Pertanahan), yang mana berdasarkan surat resmi dari Turut Tergugat II telah menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah benar adanya dan sah terdaftar pada Badan Pertanahan;
6. Bahwa adapun yang menjadi dasar ditariknya Turut Tergugat I, dalam perkara *a quo*, oleh karena Turut Tergugat I sebagai pihak yang sangat aktif dalam memberi arahan dan mengurus administrasi yang dibutuhkan oleh para Tergugat, seperti menyurat ke Pertanahan, menghadiri berbicara pada pertemuan baik di Kantor Pertanahan maupun di Kantor Kecamatan. Sehingga membuat para Tergugat berani bertindak melakukan penyerobotan;
7. Bahwa kemudian atas hal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sebagaimana uraian tersebut di atas, Penggugat sudah berusaha memperingati dan menegur Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, bahkan meminta pihak Pemerintah Desa Nambaru bersama Pemerintah Kecamatan Parigi Selatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut agar menghentikan tindakan penyerobotan tersebut, namun hal itu tidak ditanggapi dengan itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V. Oleh karena itu Penggugat mengambil sikap melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian, namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V justru menawarkan perdamaian berupa permintaan uang ganti rugi kepada Penggugat secara paksa dan sesuka hati mereka, dan memaksa Penggugat

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



untuk menandatangani pernyataan perdamaian yang mereka tawarkan tersebut. Atas hal itu Penggugat tidak mampu memenuhi permintaan para Tergugat dikarenakan jumlah uang yang dimintakan para Tergugat di luar dari kemampuan Penggugat. Maka untuk menghindari konflik secara fisik dan adanya korban jiwa serta menghindari intimidasi terus menerus dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, maka Penggugat dengan bijak memilih mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Parigi untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana petunjuk dari pihak Kepolisian (Polres Parigi), agar langsung mendapat kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat atas status hak tanah sawah milik Penggugat tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena sudah sangat patut Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan telah berhati-hati sebelum melakukan pembelian tanah sawah tersebut serta telah menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut secara terbuka dan berturut-turut selama puluhan tahun, maka atas hal itu sudah sepantasnya jual beli antara Penggugat dengan Hi. LAKUBA dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena proses jual beli dan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sawah obyek sengketa tersebut telah dilakukan sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Tanah Adat jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 26/DJA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 mengenai Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
- b. Pasal 12 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyatakan: *"penguasaan [atas tanah, red.] tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya"*, sedangkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyebut: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik;

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”;

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”;

- e. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956: *“Pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa orang yang menjual suatu benda (bukan satu-satunya) orang yang berhak atas benda yang dijualnya.”;*

- f. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958: *“Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli yang dilakukannya), adalah pembeli yang beritikad baik.”;*

- g. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1237 K/Sip/1973: *“Bahwa pembeli telah dianggap beritikad baik, apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.”;*

- 9. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut di atas, tentunya telah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian materil berupa kehilangan seluruh bidang areal tanah sawah milik Penggugat (Objek Sengketa) dan kehilangan segala jenis tanaman yang ada di atasnya, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tersebut, patut kiranya sesuai hukumnya dikualifikasikan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

- 10. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tersebut. Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian imateril sebagai berikut:

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil:

Penggugat tidak dapat mengelola tanah sawah milik Penggugat tersebut, yang mana jika dikelola telah menghasilkan panen tanaman padi dengan hitungan sebagai berikut:

Objek Tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru seluas kurang lebih 19.550m² menghasilkan 6 ton (6.000 kg) beras kemudian dikalikan per kilogram beras harga saat ini Rp9.900,00/kg. Maka kerugian yang dialami Penggugat yaitu (6.000 kg X Rp9.900,00 = Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Kerugian Imateril:

Penggugat merasa tertekan karena sikap main hakim sendiri dan intimidasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, yang mengakibatkan kehidupan Penggugat setiap harinya tidak tenang, merasa ketakutan sehingga terganggu dalam beraktifitas setiap hari dan membuat malu Penggugat dihalayak umum dengan menebar fitnah bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut bukan milik Penggugat. Sehingga atas hal tersebut kerugian yang dialami Penggugat, sudah pantas dapat selayaknya dinilai sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

11. Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut pada angka 9 (sembilan) di atas, sudah sepantasnya harus ditanggung dan dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dengan cara membayar dan menggantinya secara tanggung renteng sekaligus dan seketika terhitung sejak perkara *a quo* ini diputus sekalipun adanya banding dan kasasi. Dan atas hal tersebut kami menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menilainya secara obyektif agar kerugian yang dialami Penggugat bisa tergantikan secara adil;

12. Bahwa atas, telah nyatanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tersebut dan berdasarkan fakta, maka di dalam perkara ini mohon kiranya Objek Sengketa ditetapkan menjadi hak milik yang sah Penggugat dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

13. Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Objek Sengketa nyata-nyata merupakan hak milik Penggugat, maka sesuai hukum patut kiranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa patut segera mengembalikan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun juga serta dalam keadaan kosong dan tanpa beban, bila perlu secara paksa menggunakan bantuan alat Negara;

14. Bahwa karena para Tergugat telah jelas-jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya pula kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum juga untuk tunduk kepada isi putusan ini;
15. Bahwa karena perbuatan para Tergugat telah nyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya segala penerbitan surat-surat yang ada pada para Tergugat dan dijadikan dasar melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Bahwa untuk mencegah/menghindari segala bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat secara terus menerus khususnya kerugian kehilangan atas Objek Sengketa, maka patut kiranya diduga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dapat saja nekat mengalihkan/menjual Objek Sengketa kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan belum selesai, hingga olehnya Penggugat sia-sia mengajukan gugatan perkara di pengadilan yang tentunya telah menyerap waktu serta biaya. Olehnya itu, Penggugat di dalam perkara ini sangat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Parigi *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk: meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut. Selain itu seluruh kekayaan milik masing-masing para Tergugat haruslah disitajaminkan sesuai dengan nilai kerugian Penggugat agar para Tergugat dapat memenuhi semua kerugian yang dimintakan oleh Penggugat;
17. Bahwa bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, lalai dalam melaksanakan isi putusan berkekuatan hukum tetap, maka sangat wajar dan pantas kalau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dihukum dengan sanksi untuk membayar paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan, secara tanggung renteng;
18. Bahwa berhubung Penggugat mengajukan gugatan perkara didasari oleh fakta materil dan alat bukti yang cukup, maka mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*), walaupun nantinya ada upaya hukum;
19. Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian posita yang diungkapkan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Parigi *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili seraya menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PROVISI:

- Menetapkan lokasi objek sengketa tidak dapat dilakukan aktifitas apapun di atasnya baik berupa aktifitas fisik maupun administratif berupa pengalihan hak dan lain sebagainya oleh para Tergugat sejak dan selama persidangan perkara ini digelar sampai dijatuhkannya Putusan yang membatalkan putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik sah atas Objek Sengketa yaitu tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Nambaru, dahulu Kecamatan Parigi (sekarang Kecamatan Parigi Selatan), Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru atas nama I NENGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat) dengan luas tanah sawah kurang lebih 19.550m² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala. Dengan batas-batas Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:
Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Negara / DAENG SITURU;
 - Sebelah timur: berbatasan dahulu dengan I KETUT MEDI, sekarang dengan I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan I NENGAH SWITRA / sekarang dengan I WAYAN SUARNATA;
4. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat jual beli antara Hi. LAKUBA dengan Penggugat, atas tanah sawah milik Hi. LAKUBA;

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan menetapkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat) dengan luas tanah sawah kurang lebih 19.550m² (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggola, sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Surat Perdamaian yang di dalamnya termuat pengakuan dan pernyataan Hi. LAKUBA tahun 1991, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tanpa alas hak yang sah, telah menyerobot, menduduki, merusak tanah sawah milik Penggugat (Objek Sengketa) tanpa izin dari Penggugat sebagai pemiliknya yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
8. Menyatakan dan menetapkan segala surat-surat yang telah diterbitkan dan ada pada para Tergugat, yang dijadikan sebagai dasar para Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sawah obyek sengketa, adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap tanah sawah Objek Sengketa milik Penggugat, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan tanggung renteng, yaitu sebagai berikut: Kerugian Materil karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat tersebut sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dan Kerugian Imateril karena perbuatan para Tergugat yang telah merugikan batin Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ke Pengadilan Negeri Parigi terhadap seluruh kekayaan milik masing-masing para Tergugat yang diajukan kemudian sesuai dengan nilai kerugian Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;

13. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan;

14. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*), walaupun ada upaya hukum;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang muncul sesuai hukumnya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi telah menghadap kuasa hukumnya, untuk para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, telah menghadap kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat II telah menghadap para pegawainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk IIN FATIMAH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi pada persidangan tanggal 9 Februari 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi telah secara tertulis mengajukan jawaban gugatan disertai dengan gugatan rekonvensi, pada persidangan tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat ialah tanah persawahan yang terletak di Desa Nambaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ tahun 1981;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ tahun 1981 tersebut berstatus tanah transmigrasi (trans) dibuktikan pada Surat Keputusan GKDH No.

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81 yang pada saat itu diberikan Pemerintah oleh Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas tanah lokasi yang sedang diperkarakan oleh Penggugat ialah bertempat di Dusun VI (empat) Toini, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan yang fakta lapangan di Dusun tersebut tidak pernah ada tanah transmigrasi, selanjutnya tanah transmigrasi yang ditetapkan Pemerintah bertempat di Desa Nambaru ialah lebih tepatnya berkedudukan di Dusun III Desa Nambaru sebagaimana rumah Penggugat pula bertempat di Dusun III Desa Nambaru;
4. Sehingga dengan menggugat tanah lokasi milik Hj. LAKUBA yang bertempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru ialah salah alamat berdasarkan Keterangan di dalam Sertipikat Hak Milik Penggugat No. 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ tahun 1981 dan Surat Keputusan GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81 sangat jelas lokasi yang dimaksud ialah berbeda;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas patut dan beralasan gugatan Penggugat salah sasaran secara objek (*error in objektum*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon semua dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa Sertipikat milik Penggugat dengan No. SHM 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ tahun 1981 dan Surat Keputusan GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81 dengan batas-batas dalam isi gugatan Penggugat ialah sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Negara / DAENG SITURU;
 - Sebelah timur: berbatasan dahulu dengan I KETUT MEDI, sekarang dengan I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan I NENGGAH SUWITRA/sekarang dengan I WAYAN SUATAMA;

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lokasi yang dimaksud oleh Penggugat ialah lokasi yang berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

4. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan poin 3 (tiga) di atas bahwa Sertipikat milik Penggugat dengan No. SHM 308 kami melihat begitu banyak kejanggalan sehingga mengandung Cacat Hukum Administratif kejanggalan tersebut bisa dilihat pada fakta lapangan yaitu pada tahun 1981 pembuatan Sertipikat milik Penggugat pada batas bagian utara pada tahun tersebut tidak ada tanah Negara melainkan milik DAENG SITURU yang dikelola sudah begitu lama oleh DAENG SITURU, bahwa selanjutnya Sertipikat milik Penggugat dengan SHM No. 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ yang dibuat tahun 1981 tersebut menyatakan luas isi lokasi Penggugat ialah $\pm 19.550 \text{ m}^2$ akan tetapi fakta lapangan pada tanggal 15 November 2022 Penggugat bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I serta didampingi sebagai saksi oleh Bpk. AHMAD LA. LAIJINDING, AGUS melakukan pengukuran kembali, maka hasil dari pengukuran kembali tersebut didapati bahwa tanah yang dikuasai Penggugat ± 25 tahun lamanya bukanlah $\pm 19.550 \text{ m}^2$ melainkan $\pm 13.674 \text{ m}^2$ sehingga untuk mencukupi menjadi luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ harus menyerobot masuk di dalam lokasi batas sebelah Timur, dan hasil Pengukuran tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I serta saksi-saksi Bpk. AHMAD LA. LAIJINDING dan AGUS;
5. Bahwa selanjutnya dalam isi Sertipikat milik Penggugat dengan No. SHM 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA pada bagian Surat Keputusan GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81 yang menyatakan bahwa Sertipikat tersebut untuk tanah transmigrasi (trans) yang diberikan oleh pemerintah, bahwa berkaitan dengan tanah lokasi transmigrasi (trans) yang diberikan Pemerintah itu berlokasi di Dusun III Desa Nambaru, sedangkan tanah yang sedang diperkarakan oleh Penggugat bertempat di Dusun IV (empat) dengan satu tanah milik pribumi, sehingga di Dusun IV (empat) tersebut tidak ada yang namanya tanah transmigrasi (trans);
6. Bahwa selanjutnya pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas sudah sangat jelas sertipikat Penggugat mengandung cacat hukum administratif sehingga pula perlu dibatalkan sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999, Pasal 1 angka 12 yang berbunyi:
"Pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan Putusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut



mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Selanjutnya pada Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 ialah: *“Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, “ jo. Pasal 107 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 ialah: Cacat hukum administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 (1) adalah:*

- a) Kesalahan prosedur;*
- b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c) Kesalahan subjek hak;*
- d) Kesalahan objek hak;*
- e) Kesalahan jenis hak;*
- f) Kesalahan perhitungan luas;*
- g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h) Data yuridis atau data-data fisik tidak benar; atau*
- i) Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;*

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999: *Yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:*

- 1. Surat Keputusan pemberian hak atas tanah;*
- 2. Sertipikat hak atas tanah;*
- 3. Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;*

7. Bahwa Hi. LAKUBA adalah Pemilik lokasi seluas keseluruhan $\pm 97.000 \text{ m}^2$ yang berdasarkan Surat Pemberian dibuat pada tanggal 25 Mei 1963 yang bertempat dahulu Kampung Nambaru sekarang ialah Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan batas-batas ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah AMBONAPI/LATUHA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya LAKUBA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tepi pantai dan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya WAHAB;

Bahwa lokasi dengan luas $\pm 97.000 \text{ m}^2$ milik Hi. LAKUBA dimiliki saat Hi. LAKUBA saat itu sebagai kepala suku di Kampung Nambaru dan diberikan serta disaksikan oleh Tjamat Parigi yaitu Bpk. ARSYID PASAU untuk dikelola;

8. Bahwa selanjutnya tidak ada jual beli antar Penggugat dengan Hi. LAKUBA pada tahun 1976, ini bisa dibuktikan bahwa Hi. LAKUBA berkali-kali menggugat I MADE SUWITRA (Penggugat), dan selanjutnya tentang Surat Pedamaian yang didalilkan Penggugat yang dibuat pada tahun 1991 itu



tidak benar adanya bisa kami buktikan pada Surat Perdamaian tersebut terdapat luas lokasi dengan ganti rugi oleh Penggugat sebesar Rp100.000,00 dengan luas 22.000 m² bahwa luas pada Surat Perdamaian tersebut berbeda dengan luas Pada Sertipikat Milik Penggugat dengan No SHM 308 atas nama I NENGAH SUWITRA yaitu ± 19.550 m² yang dibuat pada tahun 1981. Selanjutnya di dalam Surat Perdamaian tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa atas nama A. A. GEDE NGURAH dan setelah dikonformasi Kepala Desa atas nama A. A. GEDE NGURAH tidak pernah menandatangani Surat Perdamaian tersebut;

9. Bahwa selanjutnya terdapat pula saksi-saksi yang bertanda tangan di dalam Surat Perdamain tersebut yaitu anak dari Hi. LAKUBA/ahli waris yang sah salah satunya adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat I pada tahun 1991 tidak pernah melakukan Perdamaian dengan Penggugat dan tidak pernah menandatangani Surat Perdamaian tersebut dan begitu pula kepada ahli waris yang lainnya, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I berupaya untuk mengambil hak atas lokasi perkara *a quo* dengan melakukan laporan kembali atas lokasi perkara *a quo* ke Desa Nambaru bahkan sampai ke tingkat kecamatan Parigi selatan serta mencari bukti-bukti atas munculnya Sertipikat milik Penggugat dengan Nomor SHM 308 tersebut, bahwa pada tahun 2022 Kecamatan Parigi Selatan akhirnya memanggil Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I untuk melakukan mediasi sehingga akhirnya pada saat itu pula Sertipikat milik Penggugat dengan No. SHM 308 atas nama I NENGAH SUWITRA diketahui berstatus transmigrasi (trans) dan Penggugat pula mengetahui dengan jelas Sertipikat tersebut tidak berada di lokasi tanah transmigrasi (trans), sehingga pada tahun 2022 Penggugat serta para Tergugat dengan itikad baik bersepakat melakukan Perdamaian dan dibuatkan Surat Pernyataan tanggal 09 November 2022 dan Surat Pernyataan Tanggal 17 November 2022 dengan isi pernyataan Penggugat mengakui bahwa lokasi yang dikuasanya selama ± 25 tahun lamanya yang bertempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru bukanlah tanah transmigrasi (trans) serta mengakui bahwa lokasi perkara *a quo* adalah milik alm. Hi. LAKUBA, berdasarkan pernyataan tersebut di atas sehingga lokasi tanah persawahan tersebut dikuasai saat ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I;
10. Bahwa laporan Penggugat di Polres Parigi atas dugaan Penyerobotan tanah persawahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Penggugat yang melapor saat itu pula kekurangan bukti-bukti yang kuat yang dapat menjerat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I sehingga Polres Parigi tidak melanjutkan laporan Penggugat atas penyerobatan tanah dan memberikan arahan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Parigi;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 10 (sepuluh) sampai dengan poin 15 (lima belas) gugatannya adalah tidak memiliki dasar serta alasan hukum, dan oleh karena itu sebaliknya yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Penggugat maka untuk itu tuntutan kerugian materil maupun imateril dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I memohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan salah sasaran secara objek (*error in objektum*) Sertipikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGAH SUWITRA dengan luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ tahun 1981 dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Pemberian tertanggal 25 mei 1963 dengan luas $\pm 97.000 \text{ m}^2$ ialah sah milik alm. Hi. LAKUBA;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tanggal 09 November 2022 dan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022;
4. Menyatakan bahwa Surat Pengukuran Tanggal 15 November 2022 oleh, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan batal demi hukum/cacat hukum administratif Sertipikat dengan No. SHM 308 atas nama I NENGAH SUWITRA pada tahun 1981 dan atau setidaknya tidaknya dibatalkan;
6. Menyatakan Surat Perdamaian tahun 1991 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan tidak sah surat jual beli antar Penggugat dengan Hi. LAKUBA;
8. Menyatakan menurut Hukum membebaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dari pembayaran kerugian Materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berharga;
10. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan menurut hukum membebaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atas uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
12. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I sesuai nilai kerugian Penggugat adalah tidak sah serta tidak mendasar dan tidak berharga;
13. Biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah atas peninggalan alm. Hi. LAKUBA dengan sebidang tanah yang luasnya $\pm 97.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 25 Mei 1963 dengan batas-batas ialah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah AMBONAPI/LATUHA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya LAKUBA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tepi pantai dan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya WAHAB;Bahwa lokasi dengan luas $\pm 97.000 \text{ m}^2$ milik alm. Hi. LAKUBA dimiliki saat Hi. LAKUBA saat itu sebagai kepala suku di Kampung Nambaru dan diberikan serta disaksikan oleh Tjamat Parigi yaitu Bpk. ARSYID PASAU untuk dikelola;
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1976 tanpa sepengetahuan alm. Hi. LAKUBA beserta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (ahli waris), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil serta mengelolah lokasi tanah milik alm. Hi. LAKUBA/milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (ahli waris) dan dibuatkannya Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan status transmigrasi (trans) pada tahun 1981 yang lokasi Sertipikat tersebut bertempat di Dusun IV (empat) Toini dengan batas-batas ialah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara/DAENG SITURU;

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu I KETUT MEDI sekarang I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan I NENGAH SUWITRA/sekarang dengan I WAYAN SUATAMA;
5. Bahwa sebelumnya kami jelaskan ada 3 (tiga) sertipikat transmigrasi (trans) yang masuk ke wilayah lokasi tanah pribumi yaitu bertempat di Dusun IV (empat) Toini lokasi tanah milik alm. Hi. LAKUBA/milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (ahli waris) yaitu:
- Sertipikat dengan Nomor SHM 310 atas nama I WAYAN SUPARTA;
 - Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGAH SUWITRA (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
 - Sertipikat dengan Nomor SHM 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;

Bahwa Sertipikat dengan Nomor SHM 310 atas nama I WAYAN SUPARTA berempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan isi luas lokasi dalam Sertipkat yaitu $\pm 11.080 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan I WAYAN SUDIATNA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan I WAYAN SUARTANA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kelompok/LAGENDA;

Bahwa lokasi tersebut di atas milik I WAYAN SUPARTA dengan Nomor SHM 310 dengan Sertipikat berstatus tanah transmigrasi (trans) tersebut sudah berdamai dengan cara kekeluargaan antara Bpk. I WAYAN SUPARTA dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan fakta lapangan luas lokasi yang dikuasai oleh I WAYAN SUPARTA ialah $\pm 14.000 \text{ m}^2$ dengan besar ganti rugi ialah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta dibuatkan Surat Pernyataan Ganti Rugi atas lokasi tersebut dan dengan menyatakan secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun Bpk. I WAYAN SUPARTA mengakui bahwa lokasi yang dimilikinya ialah milik alm. Hi. LAKUBA/milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (ahli waris) dan lokasi tersebut bukanlah tanah transmigrasi (trans), bahwa selanjutnya kami perlu jelaskan pula batas bagian sebelah Timur berbatasan dengan I WAYAN SUARTANA (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) terpaksa kami masukan karena mengikuti batas yang ada pada Sertipikat milik Bpk. I WAYAN SUPARTA bukan dalam bentuk pengakuan atas batas tersebut;

6. Bahwa selanjutnya sehubungan poin 5 (lima) di atas dengan adanya pihak yaitu Bpk. I WAYAN SUPARTA dan dengan pengakuan yang telah ia

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa benar Dusun IV (empat) Toini bukanlah tempat tanah transmigrasi melainkan tanah lokasi Pribumi dan yang sebenarnya tanah transmigrasi berada di Dusun III Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, sehingga Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan satatus transmigrasi (trans) pada tahun 1981 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus batal demi hukum dikarenakan cacat hukum secara administratif;

7. Bahwa selanjutnya hal tersebut di atas diperkuat dengan Surat Pernyataan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 09 November 2022 dan Pernyataan yang dibuat pada tanggal 17 November 2022 dengan menyatakan secara sadar tanpa ada paksaan dari Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui dengan benar lokasi tanah persawahan dengan Sertipikat SHM 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA adalah milik alm. Hi. LAKUBA/milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (ahli waris) serta dibuatkan Surat Pengukuran Kembali oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 15 November 2022 di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan;
8. Bahwa selain tanah transmigrasi (trans) yang bukan bertempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru melainkan berada di Dusun III Desa Nambaru Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan satatus transmigrasi (trans) dengan luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$ yang dibuat pada tahun 1981 berbeda pula luas lokasi yang dikuasai selama ± 25 tahun oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam fakta lapangan luas lokasi yang dikuasi aialah $\pm 13.674 \text{ m}^2$ di perkuat dengan Surat Pengukuran kembali oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 15 November 2022 di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan serta pada batas bagian Uatara pada tahun tersebut tidak ada tanah Negara melainkan milik DAENG SITURU yang dikelola sudah begitu lama oleh DAENG SITURU yang dibeli kepada alm. Hi. LAKUBA, sehingga Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGGAH SUWITRA dengan satatus transmigrasi (trans) pada tahun 1981 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus batal demi hukum dikarenakan cacat hukum administratif berdasarkan:
 - Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999, Pasal 1 angka 12 yang berbunyi: *"Pembatalan Keputusan Pemberian Hak adalah Pembetulan Putusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena Keputusan*

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap.”;

- Selanjutnya pada Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 ialah: “Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.” jo. Pasal 107 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 ialah: Cacat hukum administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 (1) adalah:

- a) Kesalahan prosedur;
- b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c) Kesalahan subjek hak;
- d) Kesalahan objek hak;
- e) Kesalahan jenis hak;
- f) Kesalahan perhitungan luas;
- g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h) Data yuridis atau data-data fisik tidak benar; atau
- i) Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;

- Serta berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:

1. Surat Keputusan pemberian hak atas tanah;
2. Sertipikat hak atas tanah;
3. Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Surat Perdamaian pada tanggal 28 Januari 1991 agar digunakan untuk memperkuat dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas lokasi perkara *a quo*, bahwa selanjutnya Surat Perdamaian yang dibuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 28 Januari 1991 ialah tidak benar adanya dikarenakan luas Tanah dalam Surat Perdamaian tersebut ialah $\pm 22.000 \text{ m}^2$ sedangkan luas Tanah dalam Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGAH SUWITRA dengan satatus transmigrasi (trans) pada tahun 1981 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ialah $\pm 19.550 \text{ m}^2$ dan lokasi tanah yang dikuasai selama ± 25 tahun oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ialah $\pm 13.674 \text{ m}^2$ bahwa selanjutnya terdapat tanda tangan Kepala Desa atas nama A. A. GEDE NGURAH setelah dikonfirmasi mantan Kepala Desa tersebut menegaskan tidak pernah bertanda tangan pada Surat Perdamaian antara Tergugat

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alm. Hi. LAKUBA dan pula terdapat 4 (empat) orang saksi yaitu:

- Saksi ANTON (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
- alm. HASANUDDIN;
- alm. ADAM;
- alm. WAHAB WARAS ;

Bahwa ke-4 (empat) saksi-saksi tersebut di atas sekaligus ahli waris atas tanah lokasi perkara a quo pada Surat Perdamaian tahun 1991 menyatakan tidak pernah bertanda tangan pada Surat Perdamaian tersebut, sehingga Surat Perdamaian tersebut batal demi hukum/cacat hukum, bahwa kami perlu jelaskan Surat Perdamain tahun 1991 tersebut telah dilaporkan ke Polres Parigi Moutong dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan;

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan tersebut di atas sehingga pada tahun 2022 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengambil alih lokasi yang sempat dimiliki \pm 25 tahun lamanya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

11. Bahwa diduga timbul adanya itikad yang kurang baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan secara melawan hukum dan secara sadar memiliki, menguasai Tanah milik alm. Hi. LAKUBA/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (ahli waris) dan dengan sengaja tidak mengembalikan lokasi tanah perkara a quo yang dikuasainya selama hampir \pm 25 tahun lamanya sehingga menimbulkan kerugian Materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung mulai dari 1976 sampai dengan tahun 2022, dan jika tanah lokasi seluas \pm 13.674 m² tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghasilkan per tahunnya sekitar 5 ton (5.000 kg) beras kemudian Perkilogram beras jika dikalikan dengan harga sekarang ialah (5.000 kg X dengan Rp10.000,00/kilonya = Rp50.000.000,00 x 25 tahun selama penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ialah sebesar \pm Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas fakta-fakta serta bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya sehingga Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudi kiranya yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemberian alm. Hi. LAKUBA tertanggal 25 Mei 1963;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 09 November tahun 2022 ialah sah dan berharga;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 17 November tahun 2022 ialah sah dan berharga;
5. Menyatakan Surat Pengukuran kembali tertanggal 15 November tahun 2022 ialah sah dan berharga;
6. Menyatakan batal demi hukum/cacat secara administratif Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGAH SUWITRA setidaknya-tidaknya harus dibatalkan;
7. Menyatakan secara sah adalah status transmigrasi (trans) oleh Sertipikat dengan Nomor SHM 308 berdasarkan Surat Keputusan GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81;
8. Menyatakan batal demi hukum Surat Perdamaian tertanggal 28 Januari tahun 1991;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi atas lokasi perkara *a quo* yang dikuasainya selama ± 25 dengan luas tanah $\pm 13.674 \text{ m}^2$ tersebut, yang menghasilkan per tahunnya sekitar 5 ton (5.000 kg) beras kemudian Perkilogram beras jika dikalikan dengan harga sekarang ialah (5.000 kg X dengan Rp10.000,00/kilonya = Rp50.000.000,00 x 25 tahun selama penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ialah sebesar $\pm \text{Rp}1.250.000.000,00$ (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
11. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

- Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat II Konvensi telah menyampaikan jawaban gugatan secara tertulis tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam pokok gugatan Penggugat pada angka 5 (lima):

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



"Bahwa setelah terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Hi. LAKUBA pada tahun 1991, selanjutnya Penggugat mengelola kembali tanah sawah Penggugat tersebut hingga sampai tahun 2022, sudah sekitar 31 tahun ditambah dikelola sejak dibeli tahun 1976. Sampai akhirnya saat masuk pertengahan tahun 2022, yaitu setelah Hi. LAKUBA meninggal dunia, tanah sawah Penggugat tersebut diganggu diserobot oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta dibantu oleh Turut Tergugat I, dengan jalan provokasi dengan masa, pengancaman, pengrusakan dengan menduduki paksa tanah sawah tersebut dengan dalih para Tergugat sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah sawah tersebut, dan perbuatan itu dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sepatunya dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bahkan para Tergugat diwakili Turut Tergugat I pernah mencoba menanyakan keabsahan sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru tersebut ke Turut Tergugat II (Badan Pertanahan), yang mana berdasarkan surat resmi dan Turut Tergugat II telah menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah benar adanya dan sah terdaftar pada Badan Pertanahan.";

2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong (Turut Tergugat II). Perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 308/Nambaru atas nama I NENGAH SUWITRA masih tercatat dan belum ada peralihan sama sekali

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan dari para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi, serta Turut Tergugat II Konvensi Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Februari 2023. Atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II sama-sama telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7208112001590002 atas nama I MADE SUWITRA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 1024/KDN-SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Nambaru, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik (SHM) Nomor 308/Desa Nambaru, atas sebidang tanah di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, seluas \pm 19.550 m², atas nama pemegang hak I NENGAH SWITRA, diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tk. II Donggala, tanggal terbit 5 Desember 1981, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat No. KU.600.13/354-72.08/X/2022, dari Kepala BPN Kabupaten Parigi Moutong kepada MOH. IKBAL H. AHMADIN (Turut Tergugat I Konvensi), tanggal 6 Oktober 2022, perihal permohonan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian antara H. LAKUBA dengan I MADE SUWITRA (Penggugat Konvensi) tanggal 28 Januari 1991, ditandatangani oleh H. LAKUBA, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nambaru, KISMAN/ANTON (Tergugat I Konvensi), HASANUDDING, ADAM (ayah Tergugat IV Konvensi), dan WAHAB WARAS, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan tanggal 9 November 2022, ditandatangani oleh Penggugat Konvensi, tanggal 13 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2022, ditandatangani oleh Penggugat Konvensi, tanggal 13 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi memiliki tanah sawah yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah seluas \pm 1,9 hektar, terletak di Dusun VI Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: tanah Penggugat Konvensi;
 - Sebelah timur: tanah Saksi;
 - Sebelah selatan: jalan;

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat: tanah SUWAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana Penggugat Konvensi dapat menguasai tanah obyek sengketa, namun setahu Saksi Penggugat Konvensi memperolehnya dengan cara membeli dari alm. H. LAKUBA, yaitu ayah dari Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat Konvensi bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat Konvensi;
- Bahwa sedangkan tanah sawah Saksi yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa, diperoleh Saksi dari orang tua Saksi yang bernama I GUSTI NYOMAN SUWARNGGO, dan I GUSTI NYOMAN SUWARNGGO mendapatkannya dengan cara tukar guling dengan I KETUT MEDI;
- Bahwa tanah Saksi saat ini digarap oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan terjadinya tukar menukar tanah antara I GUSTI NYOMAN SUWARNGGO dengan I KETUT MEDI, namun diperkirakan sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa pada tahun 1990-an itu tanah objek sengketa sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melihat Penggugat Konvensi bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa selain bertetangga dengan Penggugat Konvensi, Saksi juga satu kelompok tani dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi mengenali Tergugat I Konvensi, namun Saksi tidak tahu apakah Tergugat I Konvensi juga menguasai tanah di Nambaru;
- Bahwa Saksi mengentahui Tergugat I Konvensi memasang plang di tanah obyek sengketa, mengklaimnya sebagai milik Tergugat I Konvensi;
- Bahwa selain tanah obyek sengketa, tanah milik Saksi yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa juga ikut diklaim Tergugat I Konvensi sebagai miliknya;
- Bahwa Tergugat I Konvensi mengklaim tanah milik Saksi sejak tahun 2022, sehingga sekarang Saksi perkarakan dalam perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg;
- Bahwa Saya tidak tahu mengenai dasar bukti kepemilikan tanah Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk mengikuti mediasi perihal kepemilikan tanah obyek sengketa di Desa Nambaru, namun Saksi jarang hadir;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Tergugat I Konvensi menguasai tanah tersebut adalah karena Tergugat I Konvensi merasa orang tuanya tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi tidak lagi mengerjakan tanah obyek sengketa karena telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I Konvensi, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I Konvensi menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula penguasaan tanah di Desa Nambaru, apakah dari transmigrasi atau bukan;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1981 dan mulai mengerjakan serta mengelola tanah milik Saksi sejak tahun 1996-1997, yaitu ketika tanah itu diwariskan kepada Saksi karena orang tua Saksi meninggal dunia;
- Bahwa tanah milik Saksi juga telah bersertifikat hak milik dan kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu sudah dibalik nama ke atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah obyek sengketa pada bulan Oktober tahun 2022 dan melihat yang mengelola tanah obyek sengketa pada saat itu adalah Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke lokasi tanah obyek sengketa bersama-sama dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perdamaian dengan Tergugat I Konvensi, yaitu dengan ayah Saksi, Pak SUWARNGGO, namun Saksi tidak mengetahui perihal perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perdamaian antara H. LAKUBA dengan I KETUT MED dan pernah melihat surat perdamaiannya;
- Bahwa Saksi melihat Surat Perdamaian itu setelah ayah Saksi meninggal dunia, dan Saksi sudah lupa kapan Surat Perdamaian itu ditandatangani, namun yang pasti Sertifikat Hak Milik tanah Saksi sudah lebih dahulu terbit dari pada Surat Perdamaian tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik dari tanah Saksi sudah terbit sejak 1981, dan awalnya tercatat atas nama pemegang hak I KETUT MEDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dugaan tanda tangan palsu di Surat Perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perdamaian antara Penggugat dengan H. LAKUBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mengelola tanah obyek sengketa;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya sengketa ini, tidak pernah ada keberatan dari orang lain terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat Konvensi;
- Saksi P-2: I PUTU SADIA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat Konvensi dan memiliki tanah sawah di Desa Nambaru;
 - Bahwa Saksi lahir di Parigi dan sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang tinggal di Desa Nambaru;
 - Bahwa tanah sawah milik Saksi terletak jauh dari tanah obyek sengketa, tapi masih Desa Nambaru;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun VI, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 2 hektar;
 - Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa yang Saksi ketahui adalah:
 - Sebelah utara: dahulu tanah milik DAENG SITURU, sekarang tanah milik Penggugat Konvensi
 - Sebelah timur: dahulu tanah milik I KETUT MEDI, sekarang tanah milik GUSTI (Saksi P-1);
 - Sebelah selatan: jalan
 - Sebelah barat: tanah milik SUARNATA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul perolehan tanah objek sengketa;
 - Bahwa tanah sawah yang sekarang Saksi kuasai, Saksi peroleh dari orang tua Saksi, dan orang tua Saksi memperolehnya dengan cara membeli;
 - Bahwa tanah sawah tersebut sudah ber-SHM atas nama I KETUT PERSI, dan sekarang sudah dibalik nama ke atas nama anak-anaknya termasuk Saksi;
 - Bahwa sejak tahun 1980 Saksi sudah bekerja di tanahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang bekerja di lokasi tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 adalah Penggugat Konvensi secara terus menerus, dan tidak ada orang lain selain Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri Penggugat Konvensi bekerja di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa pada akhir tahun 2022 tanah obyek sengketa sudah dikuasai dan dikerjakan oleh orang lain, yaitu adik Tergugat I Konvensi yang bernama Pak DADO, namun Saksi tidak mengetahui dasar atau alasan penguasaannya atas tanah obyek sengketa;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. LAKUBA memiliki tanah di Desa Nambaru, dan setahu Saksi H. LAKUBA tinggal di Desa Dolago bukan di Desa Nambaru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. LAKUBA turun bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Konvensi dan adiknya yang bernama DADO adalah anak dari H. LAKUBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah atau perdamaian di antara Penggugat Konvensi dengan H. LAKUBA;
- Bahwa pada tahun 1980-an Saksi pernah mengolah tanah milik DAENG SITURU yang berbatasan di utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kemudian berhenti mengelola tanah sawah milik DAENG SITURU sejak tanah tersebut dijual kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan DAENG SITURU atas tanah di sebelah utara tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat SHM atas nama Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi dapat memperkirakan sawah seluas 1 hektar dapat menghasilkan 3 (tiga) ton beras, dengan harga jual pada tahun 2022 sekitar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram beras, jadi tanah obyek sengketa seluas \pm 2 hektar sekali panen dapat menghasilkan 6 ton beras yang dapat dijual sejumlah Rp54.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi memiliki usaha penggilingan beras;
- Bahwa Saksi pernah datang ke mediasi mengenai tanah Pura yang berada di dekat tanah obyek sengketa dan tanah Saksi P-1: I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, dan pada saat itu ditunjukkan Surat Penyerahan dari H. LAKUBA kepada masyarakat Desa Nambaru untuk pembangunan Pura;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya wilayah transmigrasi di Desa Nambaru dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa termasuk wilayah transmigrasi atau tidak;
- Saksi P-3: I KETUT WARIASTU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi memiliki tanah sawah di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan sudah Saksi kelola sendiri sejak tahun 1993-1994 s.d. sekarang;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Nambaru, karena awalnya orang tua Saksi bertransmigrasi dari Pulau Bali ke Desa Tolai kemudian baru pindah ke Desa Nambaru;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah milik Saksi yang berada di Desa Nambaru berasal dari peninggalan orang tua Saksi yang bernama I KETUT CEKOL alias KETUT MEDI, dan orang tua Saksi memperolehnya dengan cara membelinya, namun Saksi tidak tahu siapa penjualnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa terletak di Dusun VI Desa Nambaru, namun Saksi kurang paham perihal luasnya, dan Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik Penggugat Konvensi;
 - Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Pak GUSTI (Saksi P-1);
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik I WAYAN SUARNATA;
- Bahwa tanah sawah milik Saksi berjarak \pm 300 meter ke arah barat dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa dahulu dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, namun sekarang sudah dikerjakan oleh orang lain, yaitu orangnya Tergugat I Konvensi yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi pernah diminta menghadiri mediasi di Kantor Desa Nambaru perihal tanah sawah yang dijual oleh ayah Saksi kepada orang tua dari Pak GUSTI (Saksi P-1);
- Bahwa di mediasi tersebut Saksi menjelaskan mengenai batas tanah ayah Saksi yang dijual kepada ayahnya Pak GUSTI (Saksi P-1), yaitu di selatannya tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang permasalahan tanah tersebut seingat Saksi adalah anaknya Pak WAHAB, namun Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan H. LAKUBA;
- Bahwa Saksi sendiri baru mendengar nama H. LAKUBA sekitar tahun 2000;
- Saksi P-4: I MADE ASTAWA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi pindah dan memiliki tanah sawah seluas \pm ½ hektar di Dusun III, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sejak tahun 1980-an, atas dasar swadaya, bukan karena program transmigrasi;
 - Bahwa Saksi mulai mengerjakan tanah Saksi tersebut setelah Saksi menikah, dan Saksi peroleh dari orang tua Saksi yang bernama I WAYAN MARSI;
 - Bahwa I WAYAN MARSI memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MADE JARUM;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama I WAYAN MARSI;
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi yang terletak di Dusun VI, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, seluas \pm 2 hektar, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik DAENG SITURU;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik KETUT MEDI;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik Pak SUWAR;
 - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan tanah obyek sengketa karena Saksi pernah beberapa kali bekerja sebagai operasional traktor untuk membajak sawah di tanah obyek sengketa, kira-kira selama 3 kali masa panen, atas permintaan dari Penggugat Konvensi;
 - Bahwa biasanya panen sawah 2 kali dalam setahun, atau tiap 6 bulan sekali;
 - Bahwa Saksi lupa kapan membajak tanah obyek sengketa tersebut, tapi sudah lama;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah obyek sengketa adalah Penggugat Konvensi;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di tanah obyek sengketa, tidak pernah ada pihak yang datang keberatan dengan penguasaan Penggugat Konvensi di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa yang keberatan hanya baru-baru ini saja, yaitu Tergugat I Konvensi, dan yang menguasai tanah objek sengketa sekarang sudah bukan Penggugat Konvensi lagi melainkan Tergugat I Konvensi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa Tergugat I Konvensi dapat menguasai tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mendengar dari cerita warga Desa bahwa Penggugat Konvensi mempunyai sertifikat atas tanah obyek sengketa atas nama Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang namanya H. LAKUBA dan Tergugat I Konvensi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban gugatannya, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberian, tanggal 25 Mei 1963, ditandatangani oleh Kepala Desa Nambaru yaitu M. YAMASITA dan LAKUBA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-1;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi, tanggal 9 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanah milik Penggugat Konvensi tanggal 15 November 2022, ditandatangani oleh saksi-saksi yang mengukur yaitu: Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat Konvensi, AHMAD, ANTON (Tergugat I Konvensi), USMAN/DADO (Tergugat II Konvensi), ARSAD ADAM (Tergugat IV Konvensi), AGUS dan I WAYAN SUWARNATA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Asal-Usul Tanah, tanggal 31 Oktober 2022, ditandatangani oleh Tergugat III Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi, diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi, Camat Parigi Selatan dan Kepala Desa Nambaru, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor. 403/KDN-SK/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, ditandatangani oleh Kepala Desa Nambaru, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-4.1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hj. Rosna, Dkk tanggal 17 November 2022, ditandatangani oleh Tergugat III Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi, diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-5;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022, ditandatangani oleh Penggugat Konvensi, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh I WAYAN SUPARTA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-7;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Tergugat III Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi, sebagai Pihak I, dan I WAYAN SUWARNATA sebagai pihak II, dengan diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi, Camat Parigi Selatan dan Kepala Desa Nambaru, terdaftar (*wermaking*) pada Notaris PUTU AGUS KRISTANTO, S.H., No. 8400/W/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-8;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Tergugat III Konvensi,

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi, sebagai Pihak I, dan I WAYAN SUPARTA sebagai pihak II, dengan diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi, Camat Parigi Selatan dan Kepala Desa Nambaru, terdaftar (*wermaking*) pada Notaris PUTU AGUS KRISTANTO, S.H., No. 8309/W/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-9;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 November 2022, ditandatangani oleh I WAYAN SUWARNATA, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh I WAYAN SUPARTA, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T&TT.I-1: YAMASIRO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah anak dari mantan Kepala Desa Nambaru yang bernama MASANOLI YAMASITA, dan saat ini tinggal di Dusun II, Desa Nambaru;
 - Bahwa ayah Saksi menjadi Kepala Desa Nambaru pada tahun 1950 s.d. 1966;
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Toili, Dusun VI, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa seingat batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik WAHAB;
 - Sebelah timur: berbatasan dengan laut;
 - Sebelah selatan: Saksi lupa;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik LAKUBA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah obyek sengketa saat ini;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah anak-anak dari H. LAKUBA, yaitu: Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi;
 - Bahwa ayah Saksi pernah memberikan surat pemberian tanah kepada H. LAKUBA;
 - Bahwa surat tersebut dibuat pada tahun 1963;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ayah Saksi yang langsung memberikan surat itu ke Saksi pada tahun 1964, dan sebulan setelah itu Saksi menyerahkannya kepada H. LAKUBA;
- Bahwa pada tahun 1964 ayah Saksi sedang sakit kemudian ayah Saksi memberikan berkas-berkas surat tanah kepada Saksi, dan waktu itu Saksi berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ayah Saksi meninggal pada tahun 1964;
- Bahwa Saksi pernah bertemu H. LAKUBA dan melihat H. LAKUBA bekerja di tanah obyek sengketa, dan kemudian dikuasai oleh ahli waris dari H. LAKUBA;
- Bahwa H. LAKUBA lebih tua \pm 15 tahun dari Saksi dan sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa H. LAKUBA masuk ke Desa Nambaru pada tahun 1950-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. LAKUBA pernah menjual atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah obyek sengketa pada tahun 1990-an, karena Saksi memiliki tanah yang ditanami kelapa, berada di timur dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Nambaru sejak berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Kampung Toili lahir pada zaman Belanda sampai sekarang, dan pada tahun 1956 di Toili ada 30 (tiga puluh) kepala keluarga, baru pada tahun 1973 warga transmigran lokal masuk ke Toili;
- Bahwa batas lokasi transmigrasi waktu itu terletak di bagian barat jalan trans, dan jarak dari Kampung Toili ke jalan trans adalah sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksu terakhir ke lokasi obyek sengketa waktu ada pemeriksaan setempat dari Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi tidak pernah lihat ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Konvensi dulu tinggal di Desa Nambaru, namun sekarang pindah ke Desa Dolago Padang sekitar tahun 1967;
- Saksi T&TT.I-2: ARSYID, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang Saksi tinggal Dusun IV Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah milik H. LAKUBA di Dusun VI Desa Nambaru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan batas-batasnya, namun tanah itu dekat dengan laut

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kediaman Saksi dengan tanah H. LAKUBA berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi biasa melewati lokasi tanah H. LAKUBA tersebut;
- Bahwa H. LAKUBA sudah lama meninggal dunia tapi Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa tanah H. LAKUBA tersebut saat ini dikerjakan oleh keponakan H. LAKUBA;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah bekerja di tanah peninggalan H. LAKUBA tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah melihat langsung;
- Bahwa saat dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, tanah itu masih belum berbentuk sawah;
- Bahwa setahu Saksi H. LAKUBA pernah jual tanahnya itu ke DAENG SITURU, lalu oleh DAENG SITURU menjualnya ke orang Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita itu dari cerita orang tua Saksi bernama SIDOJAMA;
- Bahwa ayah Saksi mengetahuinya karena ayah Saksi dahulu adalah penggembala sapi milik H. LAKUBA dan digembalakan di atas tanah milik H. LAKUBA;
- Bahwa ayah Saksi berhenti menggembala sapi H. LAKUBA karena tanah H. LAKUBA sudah dijual;
- Bahwa Saksi lupa kapan tahunnya, namun waktu itu Saksi sudah dewasa namun belum menikah;
- Saksi T&TT.I-3: SARDIN AMBO DALE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun VI Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, pada tahun 1964, tapi Saksi sempat balik lagi ke Tojouna-una di tahun 1974, lalu kembali lagi ke Dusun Toili, Desa Nambaru sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah H. LAKUBA di Desa Nambaru, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik H. LAKUBA;
 - Sebelah timur: berbatasan dengan pantai;
 - Sebelah selatan: dahulu berbatasan dengan tanah milik WAHAB, sekarang jalan umum;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik SUWAR
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat H. LAKUBA menggarap atau mengerjakan tanah itu yaitu pada saat Saksi masih kecil;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu adalah milik H. LAKUBA berdasarkan cerita dari ayah Saksi;
- Bahwa saat ini tanah itu dikuasai oleh ahli waris dari H. LAKUBA yakni Tergugat I Konvensi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri Tergugat I Konvensi yang menggarap tanah itu;
- Bahwa tanah itu pernah dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, namun Saksi lupa kapan terakhir Penggugat Konvensi bekerja di tanah sawah itu;
- Bahwa ketika dikerjakan Penggugat Konvensi, H. LAKUBA masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. LAKUBA pernah keberatan saat Penggugat Konvensi menggarap tanah itu;
- Bahwa H. LAKUBA meninggal sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar H. LAKUBA menjual tanah itu ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Penggugat Konvensi dapat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sawah di Dusun VI, yang berada di bagian barat dari tanah H. LAKUBA, tapi di bagian belakang sawah orang lain sehingga tidak berbatasan langsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Pak SERWAN karena tanahnya berada di sebelah timur tanah Saksi, serta berbatasan langsung dengan tanah H. LAKUBA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KETUT WARIASTU dan KETUT COKOL;
- Bahwa setahu Saksi H. LAKUBA pernah menggarap tanah sawah seluas sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa tanah H. LAKUBA yang dijual kepada DAENG SITURU berdekatan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian di tahun 1980-an antara H. LAKUBA dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya Turut Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel fotokopi dari Buku Tanah Hak Milik Nomor 308/Desa Nambaru atas nama pemegang hak I NENGGAH SWITRA, luas $\pm 19.550 \text{ m}^2$, dibukukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tk. II Donggala tanggal 5 Desember 1981, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT.II-1;

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat II Konvensi menyatakan tidak akan menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian masing-masing pihak, para pihak telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi adalah pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengandung kecacatan formil dengan alasan yaitu gugatan Penggugat Konvensi salah sasaran secara objek (*error in objectum*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan Penggugat Konvensi salah sasaran secara objek (*error in objectum*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya yang dimaksud sebagai gugatan yang salah sasaran secara objek (*error in objectum*) adalah termasuk sebagai alasan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), yaitu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, maksudnya yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketanya, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
- Bahwa dalam eksepsinya, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi beralasan bahwa tanah lokasi yang sedang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi ialah bertempat di Dusun VI Toini, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan yang

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



fakta lapangan di Dusun tersebut tidak pernah ada tanah transmigrasi, padahal berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Penggugat Konvensi menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah berstatus tanah transmigrasi (trans). Selanjutnya tanah transmigrasi yang ditetapkan Pemerintah bertempat di Desa Nambaru, lebih tepatnya berkedudukan di Dusun III Desa Nambaru sebagaimana rumah Penggugat Konvensi pula bertempat di Dusun III Desa Nambaru;

- Bahwa dalil pokok perihal status tanah transmigrasi dari tanah obyek sengketa hanya didukung oleh keterangan Saksi T&TT.I-1: YAMASIRO tanpa didukung bukti surat, dari keterangan saksi tersebut tidak dapat membantah keberadaan dari bukti P-3 (SHM No. 308/Desa Nambaru) dan bukti TT.II-1 (buku tanah SHM No. 308/Desa Nambaru);
- Bahwa selain itu dari hasil sidang Pemeriksaan Setempat, ternyata keberadaan tanah obyek sengketa, khususnya mengenai letak/alamatnya, ternyata tidak dibantah oleh para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;
- Bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekaburan mengenai keberadaan obyek sengketa, sehingga alasan eksepsi perihal *error in objectum* dari obyek sengketa, adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi dari para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi telah terbukti tidak berdasar, maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak ekspesi dari para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah pada pokoknya mohon agar:

1. Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Desa Nambaru dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Perbuatan para Tergugat Konvensi yang tanpa alas hak yang sah, telah menyerobot, menduduki dan merusak tanah obyek sengketa, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Tergugat Konvensi adalah keturunan dari alm. H. LAKUBA;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Nambaru, dahulu Kecamatan Parigi (sekarang Kecamatan Parigi Selatan), Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, berasal dari tanah milik orang tua para Tergugat Konvensi, yaitu: alm. H. LAKUBA, yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Kepala Kampung Nambaru terdahulu yaitu M. YAMASITA,
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat II Konvensi, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Desa Nambaru, tanggal 5 Desember 1981, atas nama Penggugat Konvensi selaku pemegang hak;
4. Bahwa benar saat ini tanah obyek sengketa sejak tahun 2022 telah diduduki, dikuasai dan dikerjakan secara sepihak oleh para Tergugat Konvensi tanpa ijin dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat Konvensi:
 - Bahwa Penggugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa;
- Menurut para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi:
 - Bahwa tanah obyek sengketa belum pernah dijual oleh alm. H. LAKUBA kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar Penggugat Konvensi telah melakukan jual beli tanah obyek sengketa dengan alm. H. LAKUBA?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti TT.II-1, yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat Konvensi, terungkap fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa sudah sejak tahun 1980-an dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, ketika alm. H. LAKUBA masih hidup, dan kemudian pada tahun 1991 pernah dibuatkan perdamaian antara H. LAKUBA dan Penggugat Konvensi berupa penyerahan ganti rugi atas tanah obyek sengketa dari Penggugat Konvensi kepada alm. H. LAKUBA yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi, salah satunya yaitu KISMAN alias ANTON (Tergugat I Konvensi);
2. Bahwa benar berdasarkan bukti T&TT.I-4, bukti T&TT.I-7 s.d. bukti T&TT.I-10, diperoleh fakta hukum bahwa para Tergugat Konvensi sudah berhasil membuat perdamaian dengan pemilik tanah di sekitar tanah obyek sengketa, yaitu I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA, yang juga sama-sama sudah bersertifikat hak milik yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi dari I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA kepada para Tergugat Konvensi selaku keturunan alm. H. LAKUBA, sehingga kemudian timbul tuntutan dari para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi (bukti T&TT.I-5) perihal kepemilikan tanah obyek sengketa, dan akhirnya Penggugat Konvensi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022 (bukti T&TT.I-6) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan tanah transmigrasi;
3. Bahwa benar bukti P-4 yang bersesuaian dengan bukti P-3 dan bukti TT.II-1 menunjukkan bahwa status hukum dari tanah obyek sengketa adalah jelas hingga saat ini masih diakui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong (Turut Tergugat II Konvensi), tercatat atas nama Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak yang sah;
4. Bahwa benar dari keterangan Saksi P-1: I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, Saksi P-2: I PUTU SADIA, Saksi P-3: I KETUT WARIASTU dan Saksi P-4: I MADE ASTAWA, sama-sama terungkap fakta hukum bahwa sejak 1980-an Penggugat Konvensi sudah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sebagai tanah persawahan, tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak lain, khususnya alm. H. LAKUBA, dan barulah pada tahun 2022 para Tergugat Konvensi mempermasalahkan kepemilikan tanah obyek sengketa;
5. Bahwa benar dari keterangan Saksi T&TT.I-2: ARSYID Saksi T&TT.I-3: SARDIN AMBO DALE terungkap fakta hukum bahwa benar Penggugat

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Konvensi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa pada semasa H. LAKUBA masih hidup, dan mereka sama sekali tidak mengetahui perihal jual beli tanah obyek sengketa dari H. LAKUBA kepada Penggugat Konvensi, namun menurut Saksi T&TT.I-2: ARSYID tanah obyek sengketa sudah dijual oleh alm. H. LAKUBA kepada DAENG SITURU, dan DAENG SITURU menjualnya kepada orang Bali yang ia tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun tidak terungkap bukti surat perihal jual beli tanah obyek sengketa, namun dengan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa:
 - telah bersertifikat hak milik (SHM) sejak 1981,
 - telah dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sejak tahun 1980-an pada saat alm. H. LAKUBA masih hidup;
 - telah diadakan perdamaian berupa ganti rugi atas tanah obyek sengketa dari Penggugat Konvensi kepada H. LAKUBA pada tahun 1991;maka kepemilikan keberadaan status dari tanah obyek sengketa sudah jelas dan terang sebagai milik dari Penggugat Konvensi;
2. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang menyatakan telah terjadinya perdamaian berupa ganti rugi atas tanah obyek sengketa dari Penggugat Konvensi kepada H. LAKUBA pada tahun 1991, serta tidak adanya keberatan sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 perihal kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menemukan adanya keyakinan yang bersifat *clear and convincing*, bahwa bukti berupa SHM No. 308/Desa Namaru dan bukti perdamaian antara H. LAKUBA dengan Penggugat Konvensi tersebut, dinilai sebagai bentuk otentik adanya peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa, yaitu dari H. LAKUBA kepada Penggugat Konvensi. Sekalipun dari bukti T&TT.I-4, bukti T&TT.I-7 s.d. bukti T&TT.I-10, diperoleh fakta hukum bahwa para Tergugat Konvensi sudah berhasil membuat perdamaian dengan pemilik tanah di sekitar tanah obyek sengketa, yaitu I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA, yang juga sama-sama sudah bersertifikat hak milik yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi dari I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA kepada para Tergugat Konvensi selaku keturunan alm. H. LAKUBA, namun dari kesemua bukti surat tersebut tidak ada satupun bukti surat yang mampu menunjukkan adanya kecacatan atau kepalsuan dari Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Namaru (bukti P-3) dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tanggal 28 Januari 1991 yang ditandatangani oleh H. LAKUBA (bukti P-5). Bahkan dalam Surat Perdamaian tanggal 28 Januari 1991 (bukti P-5) ternyata terdapat tanda tangan Tergugat I Konvensi sebagai salah satu saksinya. Sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 765 PK/Pdt/2009, Putusan MA RI, No. 710 PK/Pdt/2011, Putusan MA RI, No. 561 K/Pdt/2012, Putusan MA RI, No. 1090 K/Pdt/2013, maka Penggugat Konvensi patut dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan Penggugat jelas telah terbukti, yaitu benar Penggugat Konvensi telah melakukan jual beli tanah obyek sengketa dengan alm. H. LAKUBA;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat Konvensi secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal permohonan provisi Penggugat Konvensi mengenai permohonan penghentian aktifitas di tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat Konvensi tidak membuktikan urgensi dari pengabulan permohonan provisinya, maka permohonan tersebut tidak memiliki dasar untuk dikabulkan, sehingga permohonan provisi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan atas obyek sengketa dinyatakan sah, karena ternyata selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 2 adalah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa, karena telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, dan sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 1230 K/Sip/1980, maka Penggugat Konvensi jelas harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga petitum angka 3 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar jual beli antara Hi. LAKUBA dengan Penggugat Konvensi, atas tanah sawah

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hi. LAKUBA, dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, dan telah dikabulkannya petitum angka 3, maka jelas petitum angka 4 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGAH SWITRA (Penggugat Konvensi) dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 4, maka kedudukan dan status hukum dari Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Namaru adalah jelas sah, sehingga petitum angka 5 adalah patut dan layak untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum 6 mengenai permohonan agar Surat Perdamaian tahun 1991 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim menilai dengan telah dinyatakannya Penggugat Konvensi sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa (sebagaimana petitum angka 3), dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 4 dan angka 5, maka petitum angka 6 adalah patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan agar perbuatan para Tergugat Konvensi yang telah menyerobot, menduduki, merusak tanah objek sengketa tanpa izin dari Penggugat Konvensi, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa agar perbuatan para Tergugat Konvensi tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan para Tergugat Konvensi tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para Tergugat Konvensi dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat Konvensi atas tanah obyek sengketa, yang telah menyerobot, menduduki dan merusak tanah objek sengketa, adalah jelas perbuatan yang tidak sah, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat Konvensi, sehingga seharusnya penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi tersebut haruslah dilakukan dengan seijin dari Penggugat Konvensi, namun ternyata dilakukan tanpa seijin dari Penggugat Konvensi. Perbuatan tersebut jelas mengandung

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, yang sejak tahun 1980-an menguasai tanah obyek sengketa dan sejak tahun 1991 telah berdamai dengan alm. H. LAKUBA mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa;

- Bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi tersebut telah membuat Penggugat Konvensi selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, mengalami kerugian yaitu ia tidak dapat menguasai, mengerjakan dan/atau menikmati hasil dari tanah obyek sengketa tersebut, khususnya karena kehilangan kesempatan untuk mengelola tanah obyek sengketa sebagai lahan sawah dan menerima hasil berupa panen padi;
- Bahwa kerugian tersebut jelas lahir sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat Konvensi yang menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa secara tanpa hak, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat di dalamnya;
- Bahwa dari alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat jelas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi tersebut jelas termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 7 adalah layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar segala surat-surat yang telah diterbitkan dan ada pada para Tergugat Konvensi, yang dijadikan sebagai dasar para Tergugat Konvensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sawah obyek sengketa, dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 3 s.d. angka 7 telah dikabulkan, maka untuk memberikan kepastian hukum kelak kepada para pihak maka surat-surat yang ada pada para Tergugat Konvensi tersebut yang jelas nyata bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi, sudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap tanah sawah objek sengketa milik Penggugat Konvensi, diperintahkan untuk segera mengembalikan kepada Penggugat Konvensi secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 3 s.d. angka 8, maka untuk memberikan jaminan kepastian hukum terpenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa yang saat ini ternyata telah dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat Konvensi, maka petitum angka 9 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Perihal kerugian materil, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Konvensi, khususnya Saksi P-2: I PUTU SADIA, yang pada pokoknya menerangkan tanah sawah seluas 1 hektar dapat menghasilkan 3 (tiga) ton beras, dengan harga jual pada tahun 2022 sekitar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram beras, jadi tanah obyek sengketa seluas \pm 2 hektar sekali panen dapat menghasilkan 6 ton beras yang dapat dijual sejumlah Rp54.000.000,00. Keterangan Saksi P-2: I PUTU SADIA tersebut ternyata tidak dibantah oleh bukti-bukti dari para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi, serta dinilai sangat masuk akal (*reasonable*) dengan kemampuan panen dari pengolahan sawah. Sedangkan harga jual yang dimintakan Penggugat Konvensi dalam posita dan petitumnya, yaitu Rp9.900.000,00 per kilogramnya adalah juga merupakan harga yang normal dan tidak melampaui harga pasaran. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat kerugian materil yang dimintakan Penggugat Konvensi dengan perhitungan kerugian yang dialami Penggugat yaitu $(6.000 \text{ kg} \times \text{Rp}9.900,00 = \text{Rp}59.400.000,00$ (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), adalah sangat masuk akal, sehingga dengan telah dinyatakan para Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum (sebagaimana petitum angka 7), maka para Tergugat Konvensi patut dihukum untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Perihal kerugian imateril, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam proses pembuktian ternyata bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tidak mampu menunjukkan nilai pasti dari kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat Konvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi ternyata tidak mampu membuktikan kerugian imateril yang dideritanya, sehingga tuntutan kerugian imateril Penggugat Konvensi haruslah ditolak;

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hanya tuntutan kerugian materil saja yang terbukti, maka dengan demikian adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 10 sebagian saja, yaitu hanya untuk tuntutan kerugian materil saja;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11 mengenai permohonan agar sita jaminan atas seluruh kekayaan milik masing-masing para Tergugat Konvensi dinyatakan sah dan berharga, karena selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat Konvensi maka petitum angka 11 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak,

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 12 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 606 Rv, yang pada pokoknya menegaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan para Tergugat Konvensi yang tidak terdiri dari penyerahan sejumlah uang. Oleh karena dalam petitum pokok dari gugatan Penggugat Konvensi adalah agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai untuk menimbulkan efek peringatan dan daya paksa agar para Tergugat Konvensi mau melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, maka petitum angka 12 adalah layak untuk dikabulkan dengan pertimbangan uang paksa yang dibebankan selayaknya adalah hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 13 mengenai permohonan agar Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat Konvensi maka petitum angka 13 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 14 mengenai permohonan agar putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 Rv, di mana salah satu syarat pengabulan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 14 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 15 mengenai permohonan agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan reconvensi, maka sudah sepatutnya pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan setelah Majelis Hakim selesai membahas gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi ini para Tergugat Konvensi bertidak sebagai para Penggugat Reconvensi, dan mengajukan gugatan kepada Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Reconvensi, namun ternyata kedudukan Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi sama sekali tidak dibahas atau disebutkan secara tegas dan nyata;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemberian alm. Hi. LAKUBA tertanggal 25 Mei 1963;
2. Menyatakan batal demi hukum/cacat secara administratif SHM No. 308/Desa Namburu atas nama I NENGAS SUWITRA (Tergugat Reconvensi) setidak tidaknya harus dibatalkan;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Perdamaian tanggal 28 Januari 1991;



Menimbang, bahwa sebelum membahas dalil pokok gugatan reconvensi *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas syarat-syarat gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna dan tujuan dari suatu gugatan reconvensi, maka syarat pokok agar suatu gugatan dapat dinyatakan termasuk sebagai gugatan reconvensi adalah:

- a. Harus terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi;
- b. Hubungan pertautan itu haruslah sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga dapat diselesaikan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah maksud dan tujuan gugatan reconvensi *a quo* sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi, yakni: gugatan konvensi pada pokoknya membahas mengenai perbuatan menyerobot, menduduki, merusak tanah sawah milik Penggugat Konvensi (objek sengketa) tanpa izin dari Penggugat Konvensi sebagai pemiliknya yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sedangkan dalam gugatan reconvensi pada pokoknya para Penggugat Reconvensi meminta agar dokumen kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama H. LAKUBA dinyatakan sah, dan membatalkan SHM No. 308/Desa Nambaru atas nama I NENGAH SUWITRA (Tergugat Reconvensi) serta Surat Perdamaian tanggal 28 Januari 1991;

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan reconvensi, ternyata para Penggugat Reconvensi sama sekali tidak menjelaskan kedudukan dan status Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi dalam gugatan reconvensi, sehingga Majelis Hakim menilai pertautan hubungan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi menjadi tidak terkoneksi dengan jelas, atau setidaknya tidak memiliki relevansi yang tegas dan nyata;

Menimbang, bahwa dari temuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensi *a quo* berlatar belakang yang hampir sama, yaitu sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang sama, namun dasar hukum dan kompetensi peradilan yang diterapkan dalam gugatan reconvensi adalah berbeda dengan gugatan konvensi, karena gugatan reconvensi berpokok kepada dalil-dalil mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Desa Nambaru atas dasar kecacatan secara administratif. Majelis Hakim menilai pembahasan dalil-dalil pokok gugatan reconvensi adalah termasuk kompetensi dari peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum, sehingga

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



gugatan reconvensi jelas tidak dapat diproses dan diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa selain itu dengan telah terbuktinya dalil pokok dari gugatan konvensi, maka jelas Tergugat Reconvensi jelas adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, sedangkan dalil-dalil pokok gugatan reconvensi termasuk kepada kewenangan dari peradilan tata usaha negara, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil pokok dari gugatan reconvensi menjadi tidak relevan lagi untuk dibahas bersama-sama dengan gugatan konvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai gugatan reconvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena hampir seluruh petitum gugatan konvensi telah dikabulkan, sedangkan gugatan reconvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka jelas para Tergugat Konvensi / para Penggugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Reconvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal gugatan konvensi angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena adanya beberapa petitum gugatan konvensi yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rv, Rbg, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik sah atas objek sengketa yaitu tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Nambaru, dahulu Kecamatan Parigi (sekarang Kecamatan

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Selatan), Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru atas nama I NENGHAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat Konvensi) dengan luas tanah sawah $\pm 19.550\text{m}^2$ (kurang lebih sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala. Dengan batas-batas Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru:

- Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Negara / DAENG SITURU;
- Sebelah timur: berbatasan dahulu dengan I KETUT MEDI, sekarang dengan I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;
- Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat: berbatasan dengan I NENGHAH SWITRA / sekarang dengan I WAYAN SUARNATA;

3. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat jual beli antara Hi. LAKUBA dengan Penggugat Konvensi, atas tanah sawah milik Hi. LAKUBA;
4. Menyatakan dan menetapkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGHAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat Konvensi) dengan luas tanah sawah $\pm 19.550\text{m}^2$ (kurang lebih sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala, sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Surat Perdamaian yang di dalamnya termuat pengakuan dan pernyataan Hi. LAKUBA tahun 1991, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi, tanpa alas hak yang sah, telah menyerobot, menduduki, merusak tanah sawah milik Penggugat Konvensi (objek sengketa) tanpa izin dari Penggugat Konvensi sebagai pemiliknya yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7. Menyatakan dan menetapkan segala surat-surat yang telah diterbitkan dan ada pada para Tergugat Konvensi, yang dijadikan sebagai dasar para Tergugat Konvensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sawah obyek sengketa, adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Konvensi, dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap tanah sawah objek sengketa milik Penggugat Konvensi, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat Konvensi secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara;
9. Menghukum para Tergugat Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat Konvensi kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Konvensi secara seketika dan tanggung renteng, karena Penggugat Konvensi tidak dapat menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi tersebut, yaitu total sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum para Tergugat Konvensi, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan;
12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.323.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SENIN, tanggal 4 SEPTEMBER 2023, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 5 SEPTEMBER 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAHRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

SYAHRUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp1.063.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp1.990.000,00
5. Biaya PNPB panggilan dan PS.....	Rp90.000,00
6. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
7. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp3.323.000,00 +

(tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg